

BAB IV

ANALISIS

Pada bagian analisis ini akan dikaji tentang bagaimana keterkaitan antara landasan teori yang digunakan dengan hasil laporan yang didapat di lapangan, dari kedua bagian ini akan dianalisis, dari segi pelaksanaan upacara kidung dalam perkawinan adat Jawa Timur serta mengenai kepercayaan yang mendasari dilaksanakannya upacara ini.

A. Pelaksanaan Upacara Kidung dalam Perkawinan Adat Jawa Timur

Membahas mengenai upacara kidung dalam upacara perkawinan adat Jawa Timur, tentu tak terlepas dari acara secara keseluruhan perkawinan adat Jawa Timur yang memakan waktu sehari-hari dengan pelaksanaan yang cukup rumit. Upacara perkawinan sebagai salah satu contoh upacara adat yang masih ada hingga sekarang sama halnya dengan upacara adat pada suku-suku di daerah lain, bahwa upacara sebagai rangkaian tindakan atau perbuatan yang terikat pada aturan tertentu berdasarkan adat istiadat, agama dan kepercayaan.

Hal ini dapat dilihat contohnya pada kebudayaan suku Jawa yang selalu mendapat pengaruh dari berbagai kepercayaan dan agama yang datang. Pada abad ke 4 sampai 16 dipengaruhi pula oleh budaya orang Hindu dan sejak abad ke 16 dipengaruhi lagi oleh orang Islam yang disebarkan wali songo dengan sistem kekeluargaan dan lewat perdagangan yang kemudian didukung kebudayaan Hindu.

Dalam kurun waktu yang sangat lama, berbagai kebudayaan serta kepercayaan yang datang dari luar Jawa tersebut akhirnya berakulturasi dan berasimilasi, sehingga sampai sekarang hasil kebudayaan tersebut dianggap sebagai hasil peninggalan nenek moyang secara turun temurun yang harus selalu dijaga pelaksanaannya. Dalam hal ini adat Jawa Timur cukup kuat memegang tradisi ini, terutama dalam adat perkawinannya.

Perkawinan adat Jawa Timur memuat beberapa prosesi, sebelum ke acara intinya sendiri yaitu acara perkawinan. Sebagaimana yang telah diterangkan dalam bab 3 mengenai gambaran pelaksanaan upacara kidung, sebagaimana berikut:

1. Melamar

Melamar ialah pendekatan pertama yang lebih serius sebelum adanya perkawinan.

2. Sisetan

Ketika sudah diterima dalam lamaran pertama disini ada juga lamaran kedua yaitu dengan bahasa Jawa disebut dengan sisetan (ikatan) menentukan hari perkawinan dan sekaligus tukar cincin.

3. Menyekar

Sebelum perkawinan dilangsungkan ada tradisi yang harus mereka lakukan yaitu menyekar yang artinya meminta doa kepada nenek moyang yang sudah meninggal.

4. Kidung

Kidung ialah pembacaan tembang-tembang yang berisikan petuah-petuah atau nasihat yang berbahasa Jawa, sebagai pesan moral kepada calon pengantin sebelum membina rumah tangga.

5. Perkawinan

Merupakan acara inti dengan banyak hal yang harus dipersiapkan, salah satunya persiapan pembuatan Kembar Mayang. Adapun tanaman dan bunga yang ada pada kembang mayang itu sendiri ialah mayang, janur kuning, andong, bringin, melati, mawar, kenanga, sirih, kasmir dan lain-lain yang masuk dalam kembang tujuh rupa.

Pada lima tahapan diatas, jika dikaitkan tentang pandangan dan aturan Islam terhadap perkawinan, secara langsung tidak dijelaskan secara rinci di dalam dalilnya mengenai bagaimana seharusnya prosesi perkawinan tersebut diselenggarakan, namun satu hal yang pasti segala sesuatu yang diperbuat manusia terlebih dalam melakukan hal-hal yang sakral seperti sebuah pernikahan, harus memenuhi kaidah umum dalam agama yaitu tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan sebaliknya mendahulukan kepentingan agama jika ada kepentingan lain dalam maksud pelaksanaannya.

Ketika dilihat dari pengertian kelima prosesi tersebut, dari mulai lamaran, nampaknya di dalamnya tidak ada unsur pelanggaran norma agama, namun tetap perlu diperhatikan bagaimana lamaran tersebut yang baiknya secara norma sosial.

Kemudian dalam tahapan kedua, yaitu sisetan (pengikatan), pada tahapan ini memiliki tujuan untuk mengikat dalam ikatan yang didalam prosesnya sekaligus menentukan hari pernikahan, pada sisetan ini juga tidak terlihat adanya penyimpangan nilai-nilai agama, namun tetap saja perlu diperhatikan agar hal-hal yang semula dibolehkan menjadi diharamkan dalam agama seperti contohnya, ketika telah terjadi ikatan, lalu kedua mempelai beranggapan mereka telah bebas melakukan apa saja kepada calon pasangannya, hal ini jelas tidak diperbolehkan dalam Islam karena belum ada kata ijab qobul.

Selanjutnya, dalam tahapan menyekar, yaitu berziarah kubur, dalam pandangan Islam hal ini termasuk dibolehkan, sehingga tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan prosesi ini. Berikutnya, yaitu pembacaan kidung, pada prosesi ini akan dibahas lebih lanjut pada bagian dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan.

Upacara adat perkawinan, memiliki persiapan yang cukup rumit, yaitu harus mempersiapkan tempatnya serta dekorasinya yang selalu mengacu pada tradisi. Dari segi pelaksanaan upacara adat perkawinan ini, sama halnya dengan prosesi sebelumnya termasuk hal yang dibolehkan akan tetapi tetap menjaga nilai agama, contohnya dalam perhelatan upacara perkawinan tidak seharusnya dilakukan dengan cara berlebih-lebihan selain itu yang terpenting yaitu dapat tercapai tujuan yang ingin dicapai yaitu keadaan orang yang berkeluarga secara batin ia akan merasakan ketenangan dan dengan berkeluarga orang

dapat mempunyai anak dan dari anak yang shalih diharapkan mendapatkan amal tambahan.¹

Dari segi pemenuhan kebutuhan perkawinan ini sendiri dalam Islam sangat diwajibkan untuk menikah sebagai fitarnya, sebagaimana dalam surah Adz-Dzariyat ayat 49 berikut ini:

﴿٤٩﴾ تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ أَزْوَاجٍ خَلَقْنَا شَيْءٍ كُلِّ وَمِنْ

artinya “*dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah SWT*”.

Selain itu lewat perkawinan ini sendiri, jika dilaksanakan dengan berlandaskan agama tentu akan mendapatkan faedah, sebagaimana yang diterangkan oleh Imam al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menerangkan sebagai berikut:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.²

¹Abd. Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat.....*, h. 22

Pada kesimpulannya, keseluruhan aspek dalam pelaksanaan tradisi perkawinan adat Jawa Timur ini selama selalu dilaksanakan dalam koridor dan berlandaskan agama maka diperbolehkan, namun hal ini akan berbeda menjadi pengharaman jika telah melanggarnya. Telah dijelaskan diatas mengenai pandangan Islam terhadap pelaksanaan upacara adat perkawinan Jawa Timur, selanjutnya akan diuraikan tentang upacara kidung, sebagaimana gambaran yang telah dijelaskan pada bab tiga tentang pelaksanaannya dari segi waktu, tempat, alat dan bahan yang digunakan serta orang-orang yang terlibat.

Waktu pelaksanaan upacara kidung berdasarkan bermacam-macam cara, contohnya dihitung berdasar tanggal lahir kedua mempelai yang digabungkan atau berdasar penglihat dari orang-orang yang dianggap memiliki kekuatan lebih, disamping itu pemilihan waktu yang paling baik ialah di bulan Rajab pada perhitungan tahun hijriah. Melihat pemilihan waktu yang dilakukan untuk menentukan hari baik, terlihat pada umumnya masyarakat telah bercampur dengan paham agama yang memuliakan bulan Rajab sebagai bulan yang didalamnya ada peristiwa penting, meskipun dalam agama tidak membedakan hari-hari dengan mencapnya sebagai hari baik atau buruk. Tempat pelaksanaan kidung yang dilaksanakan dirumah mempelai wanita, hal ini juga merupakan satu hal baik karena dianggap memuliakan harga diri wanita yang memang pada kodratnya menunggu calon suaminya.

Adapun dari alat dan bahan yang digunakan, seperti wadah plastik yang digunakan menaruh telur dan keris, keris digunakan hanya oleh calon

²Abd. Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat.....*, h. 24.

pengantin pria sebagai simbol kejantanan dan keberaniannya. Pada kepercayaan orang Jawa umumnya, keris sebagai sebuah benda keramat yang di dalamnya terdapat kekuatan ghaib, dalam pandangan Islam hal ini jelas tidak dibenarkan dengan menganggap keris sebagai benda keramat yang kerap kali dilakukan persembahan kepada benda tersebut, hal ini dikarenakan ditakutkan akan membawa umat pada kepercayaan pada adanya kekuatan diluar dari kekuatan Tuhan yang akan berbuntut pada perilaku syirik.

Sedangkan untuk bahan-bahannya yaitu, janur yang terbuat dari daun kelapa yang berisi kue-kue seperti rengginang, lemper dan lekatan, janur yang berisi makanan ini memiliki makna untuk menolak bala, selain itu ada pula sesajen yang berisi pangan lengkap beras, kelapa, nasi, ayam, penggunaan sesajen itu sendiri bertujuan untuk memberikan makanan bagi para arwah yang datang, bahan makanan lainnya yang tak ketinggalan ialah telur mentah. Telur mentah merupakan alat yang digunakan secara simbolik menandakan masa keperawanan. Alat lainnya yaitu tikar, mangkuk dan kembang.

Pada mulanya penggunaan bahan-bahan yang disebutkan diatas merupakan termasuk yang halal, namun jika ditelisik lebih jauh pada motif yang melatar belakangi digunakannya bahan sebagai sesajen yaitu persembahan pada makhluk-makhluk ghaib, dalam Islam tidak dibenarkan untuk membuang makanan serta jika ada gangguan dari makhluk ghaib dalam Islam selalu menggunakan doa-doa, bukan persembahan makanan.

Kemudian, mengenai prosesnya sendiri, mulai dari kedua calon pengantin duduk di pelaminan, untuk mendengarkan petuah serta wasiat yang

terkandung di dalam kidung yang akan dibacakan nantinya. Kidung yang berisi wasiat-wasiat kepada kedua mempelai merupakan hal yang positif karena sebagai modal bagi kedua mempelai untuk membentuk keluarga barunya.

Pembacaan kidung oleh sesepuh, pembacaan dilakukan dengan nada, seolah seperti nyanyian. Pembacaan kidung ini sendiri dimaksudkan untuk tujuan, yaitu untuk meminta perlindungan, agar calon pengantin tidak diganggu oleh makhluk-makhluk ghaib yang jahat yang kerap kali mendatangi calon pengantin, karena calon pengantin dianggap wangi, untuk itulah ada pelarangan bagi calon pengantin untuk bepergian jauh selama 40 hari sebelum dan 40 hari setelah dilakukan perkawinan. Perilaku masyarakat Jawa memang kerap masih menjalankan tradisi kepercayaan nenek moyang sebelum datangnya Islam, sehingga pada praktiknya sering dijumpai adanya percampuran, seperti halnya dalam pembacaan kidung ini, masih ada kepercayaan-kepercayaan yang dalam bahasa ilmiahnya yaitu tabu.

Memutari sesajen dan wadah yang telah berisi telur, sebanyak 3 kali, kemudian Calon pengantin pria menginjak telur yang ada di dalam wadah dan acara ditutup dengan pembacaan doa. Dalam kehidupan masyarakat memang terkadang berbenturan antara kepercayaan lama dengan kepercayaan yang ada, namun sejauh hal tersebut tidak mengorbankan kepercayaan agama sebagai kedok untuk pelestarian tradisi nenek moyang, maka hal ini diperbolehkan dan yang terpenting selalu memasukkan unsur agama dalam setiap upacara akan menambah nilai kesakralan sebuah upacara sebagaimana upacara kidung ini ditutup dengan membacakan doa.

B. Kepercayaan masyarakat Jawa tentang upacara Kidung dalam perkawinan adat Jawa Timur

Kepercayaan tradisional, sebagaimana yang telah diterangkan dalam landasan teori, memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kepercayaan kepada makhluk-makhluk halus, roh-roh dan hantu-hantu yang menempati seluruh alam semesta dan seluruh gejala-gejala alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, tubuh manusia dan benda-benda.
2. Kepercayaan pada kekuatan sakti yang meliputi seluruh alam semesta dan khusus terdapat dalam peristiwa-peristiwa yang luar biasa.
3. Anggapan bahwa kekuatan sakti yang pasif sebagai alternatif untuk berbagai perbuatan ilmu ghaib untuk mencapai kemauan manusia atau menolak bahaya ghaib.
4. Anggapan bahwa kelebihan kekuatan sakti dalam alam menyebabkan keadaan kritis, menyebabkan timbulnya berbagai macam bahaya ghaib yang hanya dihindari dengan berbagai pantangan.

Ketika 4 unsur dalam kepercayaan tradisional diatas dibandingkan dengan kepercayaan yang ada dalam pelaksanaan upacara kidung yang memiliki kepercayaan sebagai berikut:

- a. Kepercayaan terhadap roh halus dan nenek moyang

Peletakan sesajen dalam pelaksanaan upacara perkawinan khususnya upacara kidung, dimaksudkan untuk memberikan makanan kepada roh-roh nenek moyang yang dianggap akan hadir dalam upacara sakral tersebut, selain arwah nenek moyang, jenis roh halus lain yang mungkin hadir ialah roh jahat yang bertujuan ingin mengganggu jalannya upacara. Bentuk

kepercayaan yang tradisional ini terus berlangsung hingga saat ini walaupun agama-agama dari luar telah merasuk dalam masyarakat.

b. Kepercayaan terhadap kekuatan sakti sebuah benda

Benda-benda yang dimaksudkan yaitu benda-benda yang biasanya dikeramatkan oleh masyarakat, seperti contoh yang digunakan dalam upacara kidung yaitu penggunaan keris bagi calon pengantin pria, penggunaan keris ini dianggap akan membawa kebaikan dan sekaligus sebagai lambang keberanian pria tersebut, kekuatan sakti yang berada dalam keris dipercaya dapat memengaruhi aura dari orang yang memakainya. Hal ini serupa dengan penggunaan jimat, hanya saja dalam kegunaan yang berbeda.

c. Kepercayaan terhadap kidung yang dibacakan

Salah satu tujuan pelaksanaan upacara kidung yaitu untuk melindungi calon pengantin dari gangguan arwah jahat, dan cara yang ditempuh yaitu dengan pembacaan kidung itu sendiri yang setiap liriknya dipercaya mampu untuk membentengi pengantin dari berbagai bala dan gangguan yang datang, pada beberapa kasus bagi orang yang memercayainya hal ini memang menjadi fakta karena jika hal ini dilanggar atau tidak dilaksanakan maka akan datang bencana yang akan menggagalkan terjadinya perkawinan.

Pada ketiga kepercayaan yang ada dalam upacara kidung diatas menunjukkan adanya persamaan dengan unsur kepercayaan tradisional yang ada pada poin satu, dua dan empat. Yang pertama yaitu kepercayaan adanya makhluk halus yang mendiami alam semesta dalam upacara kidung

mempercayai peletakan sesajen untuk memberikan makanan kepada roh-roh nenek moyang yang dianggap akan hadir dalam upacara sakral tersebut, yang kedua anggapan bahwa kekuatan sakti yang pasif sebagai alternatif untuk berbagai perbuatan ilmu ghaib untuk mencapai kemauan manusia yang dalam upacara kidung yaitu penggunaan keris bagi calon pengantin pria, penggunaan keris ini dianggap akan membawa kebaikan dan sekaligus sebagai lambang keberanian pria tersebut, kekuatan sakti yang berada dalam keris dipercaya dapat memengaruhi aura dari orang yang memakainya.

Selain itu, Anggapan bahwa kelebihan kekuatan sakti dalam alam menyebabkan keadaan kritis, menyebabkan timbulnya berbagai macam bahaya ghaib yang hanya dihindari dengan berbagai pantangan dalam upacara kidung hal ini terlihat dalam tujuan pelaksanaan upacara kidung yaitu untuk melindungi calon pengantin dari gangguan arwah jahat, dan cara yang ditempuh yaitu dengan pembacaan kidung itu sendiri yang setiap liriknya dipercaya mampu untuk membentengi pengantin dari berbagai bala dan gangguan yang datang.

Dengan adanya pembuktian diatas, terlihat bahwa masyarakat Jawa memang masih memiliki kepercayaan tradisional yang masih melekat dalam kehidupan masyarakatnya yang mencampur antara tradisi yang dekat dengan animisme dengan dinamisme yang dicampurnya dengan kepercayaan agama, khususnya agama Islam, hal ini dikarenakan masyarakat Jawa yang merupakan hasil dari percampuran pribumi dengan orang melayu kuno. Pertemuan budaya maka muncullah kepercayaan purba orang Jawa. Pada abad ke 4 sampai 16 dipengaruhi pula oleh budaya orang Hindu dan sejak abad ke 16 dipengaruhi

lagi oleh orang Islam yang disebarkan Wali Songo dengan sistem kekeluargaan dan lewat perdagangan yang kemudian didukung kebudayaan Hindu.

Pengaruh agama-agama yang datang dari luar Jawa sangat memengaruhi kehidupan keagamaan dan kepercayaan masyarakat Jawa yang mulanya memiliki kepercayaan dalam bentuk animisme dan dinamisme. Berbagai kepercayaan ini kemudian berpadu dalam satu kepercayaan kejawen dalam kehidupan masyarakat Jawa. Menurut Koentjraningrat, kejawen adalah agama Jawi, suatu kompleks keyakinan dan konsep Hindu dan Buddha yang cenderung ke arah mistik yang padu dan diakui agama Islam.

Adanya kecenderungan agama kejawen ke agama Islam, Hindu, Buddha dan Kristen, hal ini dikarenakan penyebaran Islam yang hanya bersifat bagian luar, belum begitu mendalam. Disaat yang bersamaan kehidupan keberagaman masyarakat Jawa perkotaan dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu:

1. Santri

Yaitu orang-orang yang taat menjalankan agama Islam, tetapi sikap dan perilakunya membiarkan keluarganya yang melakukan adat atau kepercayaan yang bertentangan dengan Islam, bahkan diantara mereka secara sengaja atau tidak masih menganut kepercayaan kejawen mistiknya, seperti berdzikir menggunakan pedupaan.

2. Priyayi

Golongan ini terdiri dari kaum bangsawan keturunan para raja dan orang kaya yang pada umumnya mengaku beragama Islam karena politik. Mereka

ini kebanyakannya tidak menjalankan agama Islam dengan taat, sebaliknya masih tetap mempertahankan adat Hindu Jawa

3. Abangan

Golongan ini yang terbanyak yang menganut kepercayaan nenek moyang bercampur Hindu Jawa kuno dengan berselubung dengan Islam. Kebanyak mereka adalah rakyat awam, penduduk desa yang taraf pendidikannya masih rendah, mereka melakukan selamatan dengan sesajen atau persembahan kepada roh ghaib yang dilaksanakan di gunung. Mereka kebanyakan tidak melaksanakan perintah agama dan bahkan tidak mengetahui syahadat, mereka mudah percaya pada kemampuan jimat dan kekuatan magis lainnya dan cenderung lebih menyukai ritual keagamaan yang ringan. Dalam perkembangannya, kecenderungan agama kejawen kepada agama-agama besar dapat dilihat pada kitab-kitab kejawen, diantaranya, kitab serat wulung reh, kitab serat weddhatama, kitab hidayat jati, kitab dharmo ghandul dan gatoloco.

Pada upacara kidung ini sendiri, setelah dilihat dari segi pelaksanaan serta kepercayaan yang ada dibaliknya, nampak adanya usaha masyarakat yang menjalankan tradisi yang dibarengi dengan pelaksanaan ritual agama yang ia anut, jika dikategorikan, maka kemungkinan terbesar menurut peneliti, sebagian besar masyarakat Jawa yang melaksanakan keduanya tersebut termasuk dalam kategori masyarakat abangan, hal ini sebagaimana pengertian abangan diatas yaitu Golongan ini yang terbanyak yang menganut kepercayaan nenek moyang bercampur Hindu Jawa kuno dengan berselubung dengan Islam.